

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 10/HK.01.01/K.SB-19/09/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang** : a. bahwa media sosial merupakan salah satu sarana strategis dalam penyebarluasan informasi mengenai tugas, fungsi, kewenangan, program dan kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok kepada masyarakat;
- b. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok untuk mengelola media sosial secara terencana, profesional, informatif, edukatif, akurat, responsif dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk menjamin tertib, efektif dan akuntabelnya pengelolaan media sosial kelembagaan, perlu dibentuk Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Penyalgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan;
12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Koordinasi Peliputan dan Pemberitaan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
14. Berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 34/RT/.02/K.SB-19/09/2026 tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial dan Pengelolaan Hubungan Media Massa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok.
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1. Pembina: menetapkan arah kebijakan pengelolaan media social serta melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan pengelolaan media social;
 - 2. Penanggung Jawab: memastikan komunikasi media sosial sejalan dengan kebijakan kelembagaan, memberikan pertimbangan terhadap isu dan konten strategis, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan media sosial;
 - 3. Koordinator: mengoordinasikan dukungan kesekretariatan terhadap kegiatan produksi dan publikasi konten, memfasilitasi kebutuhan dokumentasi dan publikasi, melakukan evaluasi performa media sosial, melakukan pengawasan teknis, serta mengoordinasikan dukungan anggaran sesuai ketentuan;
 - 4. Pengelola/Admin Media Sosial: bertanggung jawab mengelola akun media sosial resmi terkait, menjadwalkan dan mengunggah konten, menjaga keamanan akses akun, melakukan pemantauan terhadap interaksi publik, memproduksi konten, mendata hasil performa media sosial;
 - 5. Penyedia Konten: bertanggung jawab dalam produksi konten, menyediakan foto atau video dan narasi untuk kebutuhan publikasi, serta memastikan dokumentasi memiliki informasi kegiatan yang memadai.
- KETIGA** : Media sosial resmi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi:
- a. Instagram;
 - b. Facebook;
 - c. X;
 - d. Threads;
 - e. TikTok;
 - f. YouTube;

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Media Sosial wajib berpedoman pada prinsip akurasi, objektivitas, edukatif, informatif, responsif, kelembagaan, interaktif, harmonis, etis, profesional dan akuntabel.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 10 September 2026

KETUA,



RAFIQUL AMIN

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Solok di Solok;
 - 2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 10 September 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA MASSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Rafiqul Amin, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua	Pembina
2	Ilham Eka Putra, S.E., M.M.	Anggota	Penanggung Jawab
3	Eka Rianto, M.Pd.	Anggota	Penanggung Jawab
4	Nurmishbah, S.Pd., M.Si.	Koordinator Sekretariat	Koordinator
5	Ardi Saputra, S.Pd.I., M.Pd	Staf Pelaksana Teknis PPPK	Admin dan Penyedia Konten
6	Meisarah Marsa, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis PPPK	Admin dan Penyedia Konten
7	Ivoni Yona Melinda S.IP	Staf Pelaksana Teknis PNS	Penyedia Konten
8	Dicky Priyudi, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis PPPK	Penyedia Konten
9	Zully Apriyendi	Staf Pelaksana Teknis PPPK	Penyedia Konten
10	Ardi Nastainu, S.M.	Staf Pelaksana Teknis PPPK	Penyedia Konten
11	Fulvia Nur Fitriani, A.Md.A.B	Staf Pelaksana Teknis PNS	Penyedia Konten
12	Suci Novela Fitri, SE	Staf Pelaksana Teknis PPPK	Penyedia Konten
13	Syifaun Istiqamah Alqudus, SH.	Staf Pelaksana Teknis PPPK	Penyedia Konten
14	Hafidzah Wahyuni A, S.H.	Staf Pelaksana Teknis PPPK	Penyedia Konten

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 10 September 2026

KETUA,



RAFIQUL AMIN